

HAND OUT PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah/ Kode : Pendidikan Kewarganegaraan/ KU 105
Jurusan/Program Studi : Semua Jurusan dan Program Studi
Semester/Jenjang : Gasal dan Genap/ S1, D3 dan D2
Pertemuan : 1
Pokok Bahasan : Pengantar Memahami MPK PKN
Nama Dosen : Semua Dosen MPK PKN MKDU

A. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Pendidikan kewarganegaraan secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dalam seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Saat ini Pendidikan kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi pendidikan nasional Indonesia dalam lima status:

1. Sebagai mata pelajaran di sekolah.
2. Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi.
3. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru.
4. Sebagai program pendidikan politik yaitu sebagai suatu *crash program*.
5. Sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan.

B. PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan berbagai istilah seperti *Civic Education*, *Citizenship Education* dan *Democracy Education*.

Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives." yaitu suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Berdasarkan Kep. Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi, yaitu:

Pasal 1: Visi pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya.

Pasal 2: Misi pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

Pasal 3 (1): Standar kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis; bersikap rasional, etis, estetis dan dinamis; berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban.

(2): Kompetensi dasar untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan sebagai berikut:

Menjadi ilmunan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

C. SUBSTANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Hakekat PKN adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warganegara. Dengan kemampuan dasar diharapkan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap, berfikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, bersikap demokratis dan berkeadaban.

Berdasarkan Kep. Dirjen Dikti No.43/DIKTI/Kep./2006, **Visi MPK** (termasuk PKN) adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Adapun **Misi Pendidikan Kewarganegaraan** di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab.

Kompetensi yang diharapkan dari PKN adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban; dan menjadi warganegara yang memiliki daya saing; berdisiplin; berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

D. LANDASAN HISTORIS, ILMIAH DAN YURIDIS PKN DI PERGURUAN TINGGI

Dewasa ini globalisasi melanda hampir di seluruh belahan dunia. Terlebih setelah adanya revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi, informasi dan semangat perdagangan bebas. Pada awalnya proses ini hanya pada tataran ekonomi, namun dalam perkembangannya meluas pada tataran politik dan budaya. Akhir abad XX dan memasuki abad XXI disebut sebagai masa globalisasi dimana setiap Negara akan menjadi Negara terbuka baik dalam hal perdagangan bebas, namun juga masalah social, politik, dan tindak-tanduk criminal. Lebih jauh lagi akan timbul persaingan komoditas (termasuk tenaga kerja) yang ketat.

Sejak Indonesia menghadapi krisis moneter pada pertengahan 1997 yang meluas pada krisis politik dan budaya menyentuh pada segenap sendi kehidupan bangsa. Masyarakat kita berfikir dan bertindak cepat atas dasar intuisi tanpa mempertimbangkan akibatnya. Sebagai akibatnya budaya kekerasan sangat menonjol. Ini juga merupakan sisi lain dari kebangkitan demokrasi. Sedangkan pada awal abad XXI kita harus siap menghadapi persaingan global terutama di bidang ekonomi. Karena itu mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia di pentas global menjadi prioritas yang tak dapat ditunda lagi.

Berkenaan dengan tuntutan di atas, maka MPR RI menegaskan Visi Indonesia 2020 (di dalam TAP MPR No.VII/MPR/2001) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang : religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan visi tersebut maka indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut :

- (1) Penghormatan terhadap martabat kemanusiaan;
- (2) Meningkatnya semangat persatuan bangsa, toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial;
- (3) Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai perbedaan dalam kemajemukan;
- (4) Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dan kontrol sosial masyarakat;
- (5) Berkembangnya Ormas dan orpol yang bersifat terbuka;
- (6) Meningkatnya kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama dan bersaing di era global;
- (7) Memiliki

kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa, agar sejajar dengan bangsa lain; (8) Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

Menghadapi era globalisasi adalah tugas kita semua agar hasil didik Indonesia berkemampuan kompetitif untuk memperoleh lapangan kerja. Persyaratan kerja ini menurut Hamdan Mansyur (Dikti, 2001: Bag II) meliputi 1) Pengetahuan dan ketrampilan yang berupa kemampuan menghitung, analisis, sintesis, kemampuan manajerial dan komunikasi, serta memahami bahasa asing; (2) Perilaku menghadapi pekerjaan, yang meliputi sifat kepemimpinan, mampu bekerja dalam tim, dapat bekerja lintas budaya dan berkepribadian; (3) Mengenal sifat pekerjaan, meliputi terlatih etika kerja, paham globalisasi, fleksibel, pemilihan kerja.

Persyaratan kemampuan hasil didik kini pun berubah diantaranya kemampuan analisis, mampu bekerja sama, serta dapat kerja lintas budaya dan lintas disiplin. Karena itu pendidikan tinggi dituntut agar lebih humanis serta diharuskan memuat nilai-nilai hak asasi manusia. Tuntutan lainnya adalah pendidikan diharapkan menyatu dengan pembangunan (link and match), proses pembelajaran sepanjang hayat (long life education) serta mampu bersaing dalam internasionalisasi lapangan kerja. Adalah tugas kita semua untuk membangun dan membina kemampuan kompetitif. Kemampuan kompetitif bangsa hanya dapat berhasil atas dasar kepribadian nasional yang kuat dan berbudaya (Prof Satryo S. Brodjonegoro, 2003). Dalam kaitan ini menjadi tanggung jawab Perguruan Tinggi untuk menyiapkan peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai masyarakat madani yang baik dan mengarah pada kehidupan yang layak.

Pada akhir abad XX UNESCO menyarankan adanya **empat kelompok bahan ajar** di perguruan tinggi yaitu kelompok : (1) learning to know; (2) learning to do; (3) learning to be; serta (4) learning to live together. Dalam kaitan tersebut, Depdiknas membagi lima kelompok mata kuliah, yaitu : (1) Matakuliah Keilmuan dan ketrampilan (MKK); (2) Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB); (3) Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB); (4) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); (5) Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Matakuliah **Pendidikan Kewarganegaraan** merupakan salah satu matakuliah pada kelompok **Pengembangan Kepribadian**.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. "PARADIGMA"*: Yogyakarta.
- Sumarsono,S dkk.2006. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Syaripudin, Tatang. 2006. *LANDASAN PENDIDIKAN*. UPI: Bandung.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bidang Dikbud KBRI Tokyo.
- Pemerintan Negara Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*.
- Winataputra, Udin Saripudin dan Sumanah Saripudin. Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi. http://www.depdiknas.go.id/jurnal/45/udin_s_winataputra.htm
- Admin. 2006. Artikel Civic Education. <http://www.dikmentijabar.net/?naon=artikel&id=13&detail=yes>
- Depdknas. 2006. *Kep. Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006*. <http://www.kopertis4.or.id/Pages/data%202006/aturan%20&%20lain2/sk%20nomor%2043.pdf>
- Depdiknas. 2006. *Kep Dirjen DIKTI No. 44/DIKTI/Kep/2006*. <http://kopertis4.or.id/Pages/data%202006/aturan%20&%20lain2/sk%20nomor%2044.pdf>
- Ubaidillah, A. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi Indonesia*. http://unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=3569&coid=3&caid=22
<http://gurupkn.wordpress.com/>

HAND OUT PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah/ Kode : Pendidikan Kewarganegaraan/ KU 105
Jurusan/Program Studi : Semua Jurusan dan Program Studi
Semester/Jenjang : Gasal dan Genap/ S1, D3 dan D2
Pertemuan : 2
Pokok Bahasan : Pancasila sebagai Filsafat, Dasar Negara &
Ideologi Nasional
Nama Dosen : Semua Dosen MPK PKN MKDU UPI

A. PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

Secara etimologi, kata falsafah berasal dari bahasa Yunani yaitu *philosophia*: *philo*/*philos*/ *philein* yang artinya cinta/ pecinta/ mencintai dan *Sophia* yang berarti kebijakan/ wisdom/ kearifan/ hikmah/ hakikat kebenaran. *Phile* cinta *Sophia* kebijaksanaan. Cinta kebijaksanaan.

Jadi, filsafat artinya cinta dan kebijakan atau hakikat kebenaran. Berfilsafat, berarti berpikir secara dalam-dalamnya (merenung) terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Menurut D. Runes, filsafat berarti ilmu yang paling umum yang mengandung usaha mencari kebijakan dan cinta akan kebijakan. (BP-7, 1993:8).

Pada umumnya, terhadap dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Selain itu, ada pengertian lain, yaitu filsafat sebagai ilmu dan filsafat sebagai pandangan hidup. Demikian pula, dikenal ada filsafat dalam arti teoretis dan filsafat dalam arti praktis.

Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dan dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis. Hal ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia dimanapun mereka berada. Sebelum seseorang bersikap, bertingkah laku, atau berbuat, terlebih dahulu ia akan berpikir tentang sikap, tingkah laku, dan perbuatan mana yang sebaiknya dilakukan. Hasil pemikirannya merupakan suatu putusan dan putusan ini disebut nilai. Nilai adalah sifat, keadaan, atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin setiap orang di dalam kehidupannya, sadar atau tidak sadar, tentu memiliki filsafat hidup

atau pandangan hidup. Pandangan hidup atau filsafat hidup seseorang adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, ketepatan, dan manfaatnya. Hal itulah yang kemudian menimbulkan tekad untuk mewujudkan dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan perbuatan.

Ajaran Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat". Fedrich Hegel, ialah sintesis pikiran lahir dan antitesis pikiran. Dari perkembangan pikiran lahirlah perpaduan pendapat yang harmonis.

Pikiran sekitar pancasila (1969). Ratio, cita-cita negara atau sistem kenegaraan, ilmu pengetahuan tentang cita-cita negara. "Jika kita hendak menyimpulkan segala uraian di atas, maka kesimpulan itu adalah sebagai berikut : Soedirman Kartohadiprodo menegaskan Pancasila sebagai filsafat adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Sebagai dalil-dalil filsafat dengan hanya mengakui orang masih tinggal di dalam lingkungan filsafat. Roeslan Abdoelgani Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai collective ideologis dari seluruh Bangsa Indonesia.

Hasil renungan jiwa dan tumbuh serta lahir dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia (pengkajian yang mendalam dari dalam diri bangsa Indonesia).

Pemikiran filsafat berasal dari berbagai tokoh yang menjadikan manusia sebagai subjek. Perbedaan latar belakang tata nilai dalam alam kehidupan, cita-cita dan keyakinan yang mendasari tokoh filsafat itu melahirkan perbedaan-perbedaan mendasar antar ajaran filsafat. Meskipun demikian, antar ajaran tokoh-tokoh filsafat mempunyai persamaan, dapat digolongkan dalam aliran berdasarkan watak dan inti ajarannya. Jadi, aliran filsafat terbentuk atas beberapa ajaran filsafat dan berbagai tokoh dan dari berbagai zaman. Tegasnya, perbedaan aliran bukan ditentukan oleh tempat dan waktu lahirnya filsafat, melainkan oleh watak isi dan nilai ajarannya.

Suatu ajaran filsafat yang bulat mengajarkan tentang berbagai segi kehidupan yang mendasar. Suatu sistem filsafat sedikitnya mengajarkan tentang sumber dan hakikat, realitas, filsafat hidup, dan tata nilai (etika), termasuk teori pengetahuan manusia dan logika. Dan sebaliknya filsafat yang mengajarkan hanya sebagian kehidupan (sektoral, fragmentaris) tak dapat disebut sistem filsafat, melainkan hanya ajaran filosofis seorang ahli filsafat.

Suatu sistem filsafat sedikitnya mengajarkan tentang sumber dan hakikat realita, filsafat hidup dan tata nilai atau etika, termasuk teori terjadinya pengetahuan manusia dan logika.

Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Pembahasan filsafat dapat dilakukan secara deduktif, yakni dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis dengan keutuhan pandangan dan komprehensif, dapat juga dilakukan secara individu yakni dengan mengamati gejala-gejala social budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Dengan demikian menyajikan sebagai bahan yang sangat penting bagi ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah keseluruhan prinsip normatif yang berlaku bagi Republik Indonesia dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, namun filsafat Pancasila akan mengungkapkan konsep-konsep kebenaran.

B. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila sebagai dasar negara RI berarti Pancasila itu dijadikan dasar dalam berdirinya NKRI dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai dasar Falsafah Negara, *Philosophische Grondslag* dari Negara, Idiologi Negara, *Staatsidee*. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara RI yang sah tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat :

“...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selanjutnya Pancasila sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut dituangkan dalam wujud berbagai aturan dasar/pokok seperti yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasal, yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu berbagai instrumen

perundang-undangan sebagai hukum tertulis dan dalam wujud konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai hukum dasar tidak tertulis.

Sebagai dasar negara maka Pancasila mempunyai sifat *imperatif*, atau bersifat mengikat, artinya sebagai norma-norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau dilanggar, sedangkan jika melanggar dapat berakibat hukum dikenakan suatu sanksi.

C. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Ideologi berasal dari kata Yunani *idein* yang yang berarti melihat, atau *idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran dan kata *logika* yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan atau buah pikiran atau science des ideas (AL Marsudi, 2001:57). .

Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan kita dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, sehingga sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel dan tidak tertutup, kaku yang akan membuatnya ketinggalan jaman. Sebagai mana yang dikemukakan oleh **Alfian**, Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Hal ini dibuktikan dari adanya sifat-sifat yang melekat pada Pancasila maupun kekuatan yang terkandung didalamnya, yaitu pemenuhan persyaratan kualitas tiga dimensi, yaitu dimensi Realita, dimensi Idealisme, dan dimensi Fleksibilitas.

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Ini bukan berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diubah atau diganti dengan nilai dasar yang lain yang sama artinya meniadakan identitas/jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan jaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari situasi yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapi globalisasi dan era keterbukaan dunia dalam segala bidang. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap

bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digali atau bersumber dari tata nilai sosial budaya bangsa yang merupakan nilai luhur kepribadian bangsa, yang intisari nilai praktika moralnya sudah dilaksanakan sejak dulu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, percaya dan taqwa kepada Tuhan YME, hormat menghormati, musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan, gotong royong, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Marsudi, H. Subandi. 2004. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Betham, David. 2000. *Demokrasi*. Kanisius, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta.
- Burns, James Mc-Gregor. 1966. *Government By the People*. University of California, USA
- Darmodihardjo, Dardji. 1995. *Santiaji Pancasila, Suatu tinjauan Filosofis, Historis, Yuridis Konstitusional*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dosen MKDU FPIPS UPI. 2002. *Buku Tugas Belajar Mandiri Pendidikan Pancasila*. CV. Maulana, Bandung.
- Syarbaini Syahrial, . 2003. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Endang Zaelani Sukaryo, H. Drs. Sartini, Dra. Achmad Zubaidi, H. Drs. MSi, Parmono. R. H. Drs. MSi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma, Yogyakarta.
- Setiardja, Gunawan, 1999, *Berfikir secara filsafati sebagai sarana memahami Pancasila Baik sebagai Ideologi Maupun Dasar Negara*, Makalah disampaikan pada Internship Dosen Pendidikan Pancasila se-Indonesia, Yogyakarta 1-8 Agustus 1999
- Harris Soche. 1985. *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasidi Indonesia*. PT. Hanindita, Yogyakarta.

- Jusuf, Drs. H.R. Daud Ekalaya. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Reformasi Kehidupan Nasional Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Ekalaya Grup, Bandung.
- Kansil, CST. 1989. *Tata Negara Edisi Kedua*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kelsen, Hans, or. 1949. *General Theory of Law and State*.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1990, *Pendidikan Pancasila*
- Lemhanas. 1991. *Kewiraan untuk Mahasiswa*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Oetojo Oesman dan Alfian (ed.). 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Santoso, Ananda dan S. Priyanto. 1985. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Kartika, Surabaya.
- Setiadi, Elly M. 2003. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumarsono, S, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumarsono, S, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumarsono, S dkk. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumarsono, S, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suny Ismail. 1968. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Triwanwoto, Petrus Citra. 2004. *Kewarganegaraan SMA 1*. Grasindo, Jakarta.
- Winataputra, Udin S. 2005. *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. disampaikan pada Suscadoswar 2005, Dikti, Jakarta.
- Zaelani, Sukaya, H. Endang, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Paradigma, Yogyakarta.

Perundangan :

UUD 1945, amandemen terakhir

UU 31/2002, tentang Partai Politik

UU 12/2003, tentang Pemilu DPR, DPRD, DPD.

UU 12/2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

UU 23/2003, tentang Pemilu Presiden.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

HAND OUT PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah/ Kode : Pendidikan Kewarganegaraan/ KU 105
Jurusan/Program Studi : Semua Jurusan dan Program Studi
Semester/Jenjang : Gasal dan Genap/ S1, D3 dan D2
Pertemuan : 3
Pokok Bahasan : Identitas Nasional
Nama Dosen : Semua Dosen MPK PKN MKDU UPI

A. PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL

Kata **identitas** berasal dari bahasa Inggris *Identity* yang memiliki pengertian harafiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok. Sedangkan kata **nasional** merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*collective action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme.

Bila dilihat dalam konteks Indonesia maka **Identitas Nasional** itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang "*dihimpun*" dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh "*Bhinneka Tunggal Ika*" sebagai dasar dan arah pengembangannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa *hakikat Identitas Nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila* yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam aturan perundang-undangan atau hukum, sistem pemerintahan yang diharapkan, nilai-nilai etik dan moral yang secara normatif diterapkan

di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional dan lain sebagainya. Nilai-nilai budaya yang tercermin di dalam Identitas Nasional tersebut bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebakuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang “*terbuka*” yang cenderung terus-menerus bersemi karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Konsekuensi dan implikasinya adalah bahwa Identitas Nasional adalah sesuatu yang terbuka untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

B. UNSUR-UNSUR IDENTITAS NASIONAL

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa.

- 1) ***Suku Bangsa***: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa.
- 2) ***Agama***: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.
- 3) ***Kebudayaan***, adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
- 4) ***Bahasa***: merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut diatas dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut :

- 1). ***Identitas Fundamental***; yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.
- 2) ***Identitas Instrumental*** yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”.
- 3) ***Identitas Alamiah*** yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya dan agama serta kepercayaan (agama).

Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi dewasa ini, mendapat tantangan yang sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Menurut Berger dalam *The Capitalist Revolution*, era globalisasi dewasa ini, ideologi kapitalislah yang akan menguasai dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga nasib, sosial, politik dan kebudayaan (Berger, 1988). Perubahan global ini menurut Fukuyama (1989:48), membawa perubahan suatu ideologi, yaitu dari ideologi partikular ke arah ideologi universal dan dalam kondisi seperti ini kapitalisme lah yang akan menguasainya.

Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian “identitas nasional” sebagaimana dijelaskan di atas maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

Pengertian kepribadian sebagai suatu identitas sebenarnya pertama kali muncul dari para pakar psikologi. Manusia sebagai individu sulit dipahami manakala ia terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu manusia dalam melakukan interaksi dengan

individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku serta karakter yang khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun demikian pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain (Ismaun, 1981 : 6)

Berdasarkan uraian diatas maka pengertian kepribadian sebagai suatu identitas nasional suatu bangsa, adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Oleh Karena itu pengertian identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian “*Peoples Character*”, “*National Character*”, atau “*National Identity*”. Dalam hubungannya dengan identitas nasional Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia kiranya sangat sulit jikalau hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisik. Hal ini mengingat bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam etnis, ras, suku, kebudayaan, agama, serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki suatu perbedaan. Oleh karena itu kepribadian bangsa Indonesia sebagai suatu identitas nasional secara historis berkembang dan menemukan jati dirinya setelah proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun demikian identitas nasional suatu bangsa tidak cukup hanya dipahami secara statis mengingat bangsa adalah merupakan dari manusia-manusia yang senantiasa berinteraksi dengan bangsa lain di dunia dengan segala hasil budayanya. Oleh karena itu, identitas nasional suatu bangsa termasuk identitas nasional Indonesia juga harus dipahami dalam konteks dinamis, dalam arti yaitu bagaimana bangsa itu melakukan akselerasi dalam pembangunan termasuk proses interaksinya secara global dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Sebagaimana kita ketahui di dunia internasional bahwa bangsa-bangsa besar yang telah mengembangkan identitasnya secara dinamis membawa nama bangsa tersebut baik dalam khasanah dunia ilmu pengetahuan maupun dalam khasanah dunia pergaulan antarbangsa di dunia.

C. SEJARAH BUDAYA BANGSA SEBAGAI AKAR IDENTITAS NASIONAL

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan kenyataan objektif tersebut maka untuk memahami jati diri bangsa Indonesia serta identitas nasional Indonesia, maka tidak dapat dilepaskan dengan akar-akar budaya yang mendasari identitas nasional Indonesia. Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia yang terumuskan dalam filsafat Pancasila harus dilacak dan dipahami melalui sejarah terbentuknya bangsa Indonesia sejak zaman Kutai, Sriwijaya, Majapahit, serta kerajaan lainnya sebelum penjajahan bangsa asing di Indonesia. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu : ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke-IV, ke-V kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke-VII yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit serta kerajaan lainnya. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Yamin diistilahkan sebagai fase terbentuknya nasionalisme lama, dan oleh karena itu secara objektif sebagai dasar identitas nasionalisme Indonesia. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan identitas nasionalnya sendiri, membentuk suatu bangsa dan negara Indonesia tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian diproklamasikan sebagai suatu kemerdekaan

DAFTAR PUSTAKA

- Al Marsudi, H. Subandi. 2004. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Betham, David. 2000. *Demokrasi*. Kanisius, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta.
- Burns, James Mc-Gregor. 1966. *Government By the People*. University of California, USA
- Darmodihardjo, Dardji. 1995. *Santiaji Pancasila, Suatu tinjauan Filosofis, Historis, Yuridis Konstitusional*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dosen MKDU FPIPS UPI. 2002. *Buku Tugas Belajar Mandiri Pendidikan Pancasila*. CV. Maulana, Bandung.
- Syarbaini Syahrial, . 2003. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Endang Zaelani Sukaryo, H. Drs. Sartini, Dra. Achmad Zubaidi, H. Drs. MSi, Parmono. R. H. Drs. MSi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma, Yogyakarta.
- Setiardja, Gunawan, 1999, *Berfikir secara filsafati sebagai sarana memahami Pancasila Baik sebagai Ideologi Maupun Dasar Negara*, Makalah disampaikan pada Internship Dosen Pendidikan Pancasila se-Indonesia, Yogyakarta 1-8 Agustus 1999
- Harris Soche. 1985. *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasidi Indonesia*. PT. Hanindita, Yogyakarta.
- Jusuf, Drs. H.R. Daud Ekalaya. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Reformasi Kehidupan Nasional Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Ekalaya Grup, Bandung.
- Kansil, CST. 1989. *Tata Negara Edisi Kedua*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kelsen, Hans, or. 1949. *General Theory of Law and State*.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1990, *Pendidikan Pancasila*
- Lemhanas. 1991. *Kewiraan untuk Mahasiswa*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Oetojo Oesman dan Alfian (ed.). 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Santoso, Ananda dan S. Priyanto. 1985. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Kartika, Surabaya.
- Setiadi, Elly M. 2003. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumarsono, S, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumarsono, S, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumarsono, S dkk. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumarsono, S, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suny Ismail. 1968. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Triwanwoto, Petrus Citra. 2004. *Kewarganegaraan SMA 1*. Grasindo, Jakarta.
- Winataputra, Udin S. 2005. *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. disampaikan pada Suscadoswar 2005, Dikti, Jakarta.
- Zaelani, Sukaya, H. Endang, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Paradigma, Yogyakarta.

Perundangan :

UUD 1945, amandemen terakhir

UU 31/2002, tentang Partai Politik

UU 12/2003, tentang Pemilu DPR, DPRD, DPD.

UU 12/2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

UU 23/2003, tentang Pemilu Presiden.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

HAND OUT PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah/ Kode : Pendidikan Kewarganegaraan/ KU 105
Jurusan/Program Studi : Semua Jurusan dan Program Studi
Semester/Jenjang : Gasal dan Genap/ S1, D3 dan D2
Pertemuan : 4 dan 5
Pokok Bahasan : Negara dan Konstitusi
Nama Dosen : Semua Dosen MPK PKN MKDU UPI

A. HAKEKAT NEGARA

Secara etimologi, kata negara berasal dari kata *staat* (Belanda dan Jerman); *State* (Inggris); *etat* (Perancis); *Status* atau *statuum* (Latin). Kata-kata tersebut berarti ”meletakkan dalam keadaan berdiri” ;” menempatkan”; atau ”membuat berdiri”. Negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia, semakin banyak pula kebutuhannya, sehingga bertambah besar kebutuhannya akan suatu organisasi negara yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya.

Menurut pendapat para ahli :

George Jellinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

R.Djokosoetono

Negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

J.H.A Logemann

Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu (berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja) dalam masyarakat.

Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Negara juga merupakan suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk

memaksa demi ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.

B. SIFAT DAN UNSUR PEMBENTUK NEGARA

- Sifat Memaksa, artinya semua peraturan perundangan yang berlaku diharapkan akan ditaati sehingga keamanan dan ketertiban negara pun akan tercapai. Untuk mencapai hal tersebut negara dilengkapi kekuatan fisik secara legal seperti adanya polisi, tentara, dan alat hukum lainnya (jaksa, hakim, peradilan).
- Sifat Monopoli, artinya negara berhak menentukan tujuan bersama masyarakat, menentukan mana yang boleh dan tidak boleh mana yang baik dan bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat.
- Sifat Mencakup Semua, artinya segala peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang, semua warga negara, tanpa kecuali.

Berdasarkan konvensi Montevideo (Uruguay) tahun 1933, suatu negara harus memiliki empat unsur yaitu tiga unsur konstitutif (unsur yang harus ada ketika negara berdiri) yang terdiri atas penghuni (rakyat, penduduk, warga negara) atau bangsa, wilayah, dan kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat). Disamping itu ada satu unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain.

Rakyat suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut.

Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Sedangkan secara yuridis, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Rakyat suatu negara dapat dibedakan atas :

Penduduk, yaitu orang-orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu negara untuk jangka waktu yang lama. Di Indonesia, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut Warga Negara Indonesia. Penduduk suatu negara dapat dibedakan antara warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang secara sah menurut hukum menjadi anggota suatu negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing. Bukan warga negara adalah mereka yang berada di Indonesia tetapi menurut hukum tidak diakui sebagai anggota suatu negara. Mereka berstatus warga negara asing (WNA).

- *Bukan penduduk*, yaitu mereka yang berada dalam wilayah suatu negara tidak secara tetap, hanya untuk sementara waktu saja. Status kewarganegaraan mereka adalah warga negara asing.

Wilayah merupakan salah satu unsur mutlak bagi suatu negara. Jika warga negara merupakan dasar personal suatu negara, maka "wilayah" merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Suatu bangsa nomaden tidak mungkin mempunyai negara walaupun mereka memiliki warga dan penguasa sendiri. Wilayah suatu negara biasanya terdiri atas wilayah daratan, lautan, udara, dan eksterritorial. Mungkin juga wilayah negara hanya terdiri atas daratan, udara, dan eksterritorial, tidak memiliki wilayah lautan.

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara itu. Pemerintah bisa dibedakan dalam arti sempit dan luas. Pemerintah dalam arti sempit meliputi seluruh alat perlengkapan negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan saja, yaitu eksekutif (presiden dan para menteri) yang menjalankan tugas yang dibuat legislatif (DPR). Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah keseluruhan alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan kekuasaan lainnya.

Adapun pemerintah yang berdaulat mengandung makna:

- (a) berdaulat ke dalam, artinya memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
- (b) berdaulat ke luar, artinya pemerintah berkuasa penuh, bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain. Pemerintah harus pula menghormati kedaulatan negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain tersebut.

Pengakuan negara yang satu terhadap negara lain memungkinkan hubungan antar negara-negara itu. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan diplomatik, hubungan dagang, kebudayaan dan lain-lain. Pengakuan bukanlah faktor yang menentukan ada tidaknya negara. Pengakuan hanyalah menerangkan bahwa negara yang telah ada itu diakui oleh negara yang mengakui. Pengakuan tersebut bersifat deklaratif, bukan konstitutif.

Pengakuan dari negara lain terbagi menjadi dua, yaitu :

(1) Pengakuan *de facto*, yakni yang berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan ini ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat sementara.

(2) Pengakuan *de Jure*, yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Pengakuan *de jure* juga ada yang bersifat tetap dimana pengakuan dari negara lain itu berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil. Disamping itu ada juga pengakuan *de jure* yang bersifat penuh dimana terjadi hubungan antar negara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak menempatkan konsulat atau kedutaan di negara yang diakui.

C. ASAL MULA TERJADINYA NEGARA, TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA

Tiap negara memiliki pengalaman berbeda dalam hal terjadinya negara hingga diakui negara lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui asal mula terjadinya suatu negara, yaitu :

a. *Secara faktual*, yaitu cara mengetahui asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta nyata yang dapat diketahui melalui sejarah lahirnya negara tersebut. Secara faktual dapat digolongkan lagi menjadi beberapa kejadian, yaitu :

(1) *Occupatie* (pendudukan), yaitu suatu daerah yang tadinya tidak bertuan kemudian diduduki oleh suku atau kelompok tertentu. Contoh Liberia diduduki budak-budak negro dan dimerdekakan tahun 1947.

(2) *Cessie* (penyerahan), yaitu suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contoh Wilayah Sleeswijk diserahkan Austria kepada prusia (Jerman) karena Austria kalah Perang Dunia I atas dasar perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus menyerahkan negara yang dikuasainya kepada negara yang menang.

(3) *Accesie* (Penaikan), terjadi karena terbentuknya wilayah akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut. Contoh Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil.

(4) *Fusi* (Peleburan), yaitu beberapa negara mengadakan peleburan dan membentuk negara baru. Contoh bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur tahun 1990

(5) Proklamasi, yakni ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah negara yang diduduki bangsa lain mengadakan perjuangan perlawanan sehingga berhasil merebut wilayahnya dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh Indonesia.

(6) *Innovation* (Pembentukan baru), yani munculnya negara baru di atas wilayah negara yang pecah dan lenyap karena suatu hal. Contoh lenyapnya Uni Soviet yang didalamnya muncul negara baru seperti Chechnya, Rusia, dan Uzbekistan.

(7) *Anexatie* (pencaplokan/ penguasaan), yani suatu negara berdiri di atas suatu wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh terbentuknya Israel yang terbentuk dengan cara mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir.

Ada beberapa teori tentang tujuan negara yaitu :

a) Teori Kekuasaan

Menurut Shang Yang, tujuan negara adalah memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh. Sementara Maciavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut seorang pemimpin dibenarkan bertindak kejam dan licik.

b) Teori Perdamaian Dunia

Menurut Dante Allegieri, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, yang dapat dicapai apabila seluruh negara berada dalam satu kerajaan dunia (*imperium*) dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara.

c) Teori Jaminan Hak dan Kebebasan

Tokoh teori ini adalah Immanuel Kant dan Kranenburg. Keduanya menganjurkan agar hak dan kebebasan warga negara terjamin, di dalam negara harus dibentuk peraturan atau undang-undang. Keduanya memiliki perbedaan, dimana menurut Immanuel Kant perlunya dibentuk negara hukum klasik (negara sebagai penjaga malam), sedangkan Kranenburg menghendaki dibentuknya negara hukum modern. (*welfare state*).

Secara umum fungsi negara adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan, pertahanan, menegakkan keadilan.

D. HAKEKAT KONSTITUSI

Bagi suatu negara modern, keberadaan konstitusi mutlak diperlukan. Konstitusi bukan hanya diperlukan untuk membatasi wewenang penguasa (*limited government*), melainkan lebih dari itu yaitu untuk menjamin hak rakyat, mengatur jalannya pemerintahan, mengatur organisasi negara, merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Secara historis, memang konstitusi pada awalnya dibentuk untuk membatasi

kekuasaan raja yang pada waktu itu bertindak sewenang-wenang. Dengan lahirnya konstitusi ada hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah dan ada pula hak dan kewajiban rakyat yang diperintah, dan masing-masing pihak memahami posisi dan kedudukannya sehingga jalannya pemerintahan negara dapat dikendalikan atau dilandasi oleh aturan-aturan yang jelas. Jika suatu negara tidak mempunyai konstitusi dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak-hak asas manusia (rakyat) seperti yang terjadi di masa lampau. Oleh karena itu sejarawan Inggris yang bernama *Lord Acton* mengatakan :” *Power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*” yang artinya bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang mutlak (tidak terbatas pasti disalahgunakan. Untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut, maka sangat diperlukan adanya konstitusi. Mungkin anda masih ingat nama-nama penguasa yang absolut seperti Napoleon, Hitler, Musolini dan Louis XIV. Istilah konstitusi secara etimologis berasal dari ”constitution” (Inggris), ”constitutie” (Belanda), ”konstitution” (Jerman), ”constitutio” (Latin) yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia terbiasa menggunakan istilah undang-undang dasar sebagai konstitusi, sebagaimana orang Belanda dan Jerman menggunakan *Grondwet* (*Grond*= dasar *wet* = undang-undang) dan *Grundgesetz* (*Grund* = dasar *gesetz* = undang-undang) yang keduanya menunjuk pada naskah tertulis. Padahal istilah konstitusi bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas dari undang-undang dasar. yang meliputi keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam *arti luas*, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*) Seperti halnya hukum dasar pada umumnya, hukum dasar juga tidak selalu berbentuk dokumen tertulis. Pengertian konstitusi secara luas dikemukakan oleh *Bolingbroke* dalam *Modern Constitution*. Dalam *pengertian sempit* (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi constitutionnelle*), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. UUD 1945, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787, Konstitusi Perancis 1789, Konstitusi Federasi Swiss 1848 merupakan contoh-contoh konstitusi dalam arti sempit.

E. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN AMANDEMEN

Undang-undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut (E.C.S Wade dalam buku Constitutional Law). Setiap Undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan : (1) organisasi negara; (2) hak-hak asasi manusia; (3) prosedur mengubah UUD; (4) ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD (Miriam Budiardjo, 1984:101). Sementara itu menurut Astim Riyanto bahwa UUD 1945 mencakup pengaturan sistem pemerintahan negara, hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya, serta berisi konsepsi negara dalam berbagai bidang kehidupan ke arah mencapai cita-cita nasional Indonesia..

Apabila kita menyebut UUD 1945, maka yang dimaksud adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas: (1) Pembukaan (4 alinea); (2) Batang Tubuh UUD (berisi 16 bab, 37 pasal, ditambah 4 ps.aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan);(3) Penjelasan UUD 1945. Perlu difahami bahwa pengertian diatas adalah sebelum UUD 1945 mengalami amandemen. Adapun setelah diamandemen, maka penjelasan UUD 1945 tidak lagi diakui sebagai bagian dari UUD 1945.

UUD 1945 yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar yaitu hukum dasar tertulis. Jadi UUD 1945 bukanlah satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Karena selain hukum dasar tertulis berlaku juga hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yang biasanya disebut Konvensi

Sejak bergantinya pemerintahan orde baru ke pemerintahan reformasi, maka perubahan konstitusi dipandang sebagai kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan berdasarkan pandangan berbagai kalangan dengan berbagai pertimbangan : (1) UUD 1945 tidak lagi cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat (2) kebutuhan terbentuknya *good governance*; (3) dukungan penegakkan demokrasi dan HAM

Hal lain yang menjadi alasan bahwa konstitusi Indonesia ini tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis dan menegakkan HAM antara lain

- 1). UUD 1945 terlampaui sedikit jumlah pasal dan ayatnya (hanya 37 pasal) sehingga belum/tidak mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa di dalamnya yang makin lama makin kompleks.
- 2) UUD 1945 menganut paham Supremasi MPR yang menyebabkan tidak ada sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.
- 3) UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden (*executive heavy*) sehingga peranan presiden sangat besar dalam penyelenggaraan negara.
- 4) Beberapa muatan dalam UUD 1945 mengandung potensi multi tafsir yang membuka peluang penafsiran yang menguntungkan pihak penguasa
- 5) UUD 1945 sangat mempercayakan pelaksanaannya kepada semangat penyelenggara negara. (Jimly Asshiddiqie, 2005: 2-3)

UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan yaitu perubahan pertama pada SU MPR tgl.12-19 Oktober 1999. Perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR yang ditetapkan tgl.18 Agustus 2000. Perubahan ketiga dilakukan pada ST-MPR tanggal 9 Nopember 2001, sedangkan perubahan keempat dilaksanakan pada ST-MPR tgl 10 Agustus 2002. Tentu saja dengan hasil amandemen tersebut terjadilah perubahan baik dari segi redaksi, kontennya, maupun maknanya. Perubahan itu juga berupa ada pengurangan, ada penghapusan, ada penambahan, dan ada yang baru sama sekali.

Diantara hasil perubahan yang prinsipil dari UUD 1945 hasil amandemen antara lain (1) tentang MPR dimana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu (tidak ada yang diangkat), (2) Presiden dipilih langsung oleh rakyat; (3) keberadaan DPA dihapus; (4) munculnya lembaga yudikatif yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial; (5) Masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode; (6) Ada pembatasan-pembatasan tentang wewenang Presiden (7) Dimasukkannya pasal-pasal tentang Hak asasi Manusia; (8) Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN dan APBD, dan lain-lainnya.

Dengan ditetapkannya perubahan UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002, maka UUD 1945 hanya terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasalnya). Sedangkan status penjelasan UUD 1945 yang dulunya merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD, sekarang tidak lagi diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari naskah UUD 1945.

Adapun **hal-hal pokok** yang diatur dalam batang tubuh UUD 45 hasil amandemen adalah : (1) Sistem Pemerintahan Negara; (2) Kelembagaan Negara; (3) Pemerintah Daerah (4) Hubungan antara Negara dan Warga negara/penduduk; (5) Bendera dan Bahasa ;(6) Perubahan UUD; (7) Aturan Peralihan dan Tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, CST. 1989. *Tata Negara Edisi Kedua*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Kelsen, Hans, or. 1949. *General Theory of Law and State*.

Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1990, *Pendidikan Pancasila*

Lemhanas. 1991. *Kewiraan untuk Mahasiswa*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Oetojo Oesman dan Alfian (ed.). 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi*. Balai Pustaka, Jakarta.

HAND OUT PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah/ Kode : Pendidikan Kewarganegaraan/ KU 105
Jurusan/Program Studi : Semua Jurusan dan Program Studi
Semester/Jenjang : Gasal dan Genap/ S1, D3 dan D2
Pertemuan : 6 dan 7
Pokok Bahasan : HAM dan Hak dan Kewajiban WNI
Nama Dosen : Semua Dosen MPK PKN MKDU UPI

A. HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama. Sebab, semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa ada perbedaan dan diskriminasi. Tuntutan moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau “dilemahkan” (al-mustad'afin) dari tindakan dzalim dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa. Karena itu, esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun; serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah “Hak” diartikan sebagai sesuatu yang benar, kepemilikan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan “asasi” berarti bersifat dasar, pokok atau fundamental. Sehingga HAM adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia seperti : hak hidup, hak berbicara dll.

Beberapa pengertian HAM :

1. Hak-hak dasar/hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

(Darji Darmodiharjo, pakar hukum Indonesia)

2. Hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu (beradab).
(Padmo Wahjono, pakar hukum Indonesia)
3. Hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.
(Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM)
4. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
(UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 angka 1)
5. Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat
(Tilaar, 2001)
6. Hak asasi bersifat umum (universal), karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Dasar dari hak asasi, bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.
(Miriam Budiardjo, 1994)

Perjuangan hak asasi manusia di Indonesia yang mencerminkan bentuk pertentangan kepentingan yang besar, boleh dikatakan terjadi setelah masuk dan bercokolnya bangsa asing di Indonesia untuk jangka waktu yang lama, sehingga timbul berbagai perlawanan dari rakyat untuk mengusir penjajah. Dengan demikian sifat perjuangan dalam perwujudan tegaknya HAM di Indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan menyeluruh, yaitu kepentingan bangsa Indonesia secara utuh. Dimulai pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kemudian dilanjutkan oleh para tokoh yang menjadi pemimpin perlawanan-perlawanan terhadap penjajah yang kemudian menjadi pahlawan bangsa seperti ; Imam Bonjol, Teuku Umar dan Pangeran Antasari.

Dengan berkembangnya zaman kemudian muncullah berbagai pergerakan yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, dan pada 28 Oktober 1928

berkumandang Sumpah Pemuda hingga tercetuslah Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Akhirnya ketetapan MPR RI yang diharapkan memuat secara tegas adanya HAM itu dapat diwujudkan dalam masa orde reformasi, yaitu selama sidang istimewa MPR-RI yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998, diputuskan dalam rapat paripurna ke 4 tanggal 13 November 1998, berupa lahirnya ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, yang kemudian menjadi salah satu acuan dasar bagi lahirnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang di sahkan pada tanggal 23 September 1999, dicantumkan dalam LNRI tahun 1999 No 165.

Sebagai bagian dari HAM, sebelumnya telah pula lahir UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang disahkan dan di undangkan di Jakarta pada tanggal 26 oktober 1998, serta di muat dalam LNRI tahun 1998 No. 181.

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan YME. Dalam kehidupan bermasyarakat hak-hak ini tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, karena penuntutan hak asasi secara mutlak akan dapat melanggar hak asasi yang sama dari orang lain. Hak-hak asasi manusia biasa disebut dengan "Hak-hak dasar" yang meliputi: "Hak-hak dalam lapangan politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan yuridis", dan "Kebebasan-kebebasan dasar" yang meliputi "Kebebasan dalam lapangan kebebasan pribadi dan rohani.

Dalam rangkaian Amandemen UUD 45, terjadi perubahan yang besar dalam aturan yang membahas tentang warga negara. Dalam perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR, tanggal 18 Agustus 2000. pasal tentang HAM ditulis dalam bab tersendiri, yaitu Bab XA, pasal 28 yang terdiri dari 10 pasal.

Dengan adanya Bab khusus tentang HAM ini, berarti memantapkan keinginan kita untuk menjunjung HAM di negara tercinta ini.



B. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu negara haruslah ditentukan peraturan perundangan dari negara tersebut. Peraturan perundangan inilah yang kemudian dijadikan asas untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang. Dalam menetapkan asas tentang kewarganegaraan, setiap negara memiliki budaya, sejarah dan tradisi masing-masing.

Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 ini mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara juga ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 26 ayat 2).

Dalam Batang Tubuh UUD 1945, hak-hak warga negara diatur dalam beberapa pasal. Sesuai dengan sifat UUD yang singkat, luwes dan fleksibel, pasal-pasal nya juga hanya yang pokok-pokok saja. Adapun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hak-hak warga negara.

Warga negara, selain memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada negara. Dari 30 Pasal UU HAM, hanya satu ayat yang memuat tentang kewajiban individu, yaitu Pasal 29 Ayat (1). Dalam konstitusi termuat dalam Pasal 28 J. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dari 106 pasal yang ada, pengaturan mengenai kewajiban dasar hanya empat pasal, sementara yang mengatur hak dan kebebasan dasar terdiri atas 58 pasal, sisanya mengatur mengenai Komnas HAM dan ketentuan lain. Tidak berbeda dengan konstitusi, kewajiban dasar itu intinya menyebutkan, tiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM serta wajib ikut serta membela negara.

Lalu, kewajiban apa yang telah ditinggalkan warga negara? Menghormati hukum? Jika hukum tidak adil dan pengaturannya melanggar HAM warga negara, apakah hukum itu wajib dihormati? Jika pengadilan berlaku tidak adil dan korup, apakah layak dibiarkan? Jika kewajiban sebagai warga negara adalah membayar pajak, apakah kewajiban itu harus dijalankan jika sektor-sektor publik (misalnya kesehatan dan pendidikan) dilupakan negara, jika pajak ternyata habis di korupsi, digunakan untuk membayar utang swasta atau pajak hanya untuk menggaji pegawai negeri yang berperilaku buruk atau jika APBN ditetapkan dengan melupakan sektor-sektor yang seharusnya dialokasikan secara layak. Kewajiban negara dalam HAM biasanya dilihat dalam tiga bentuk, yaitu :


1. Menghormati (*to respect*)
2. Memenuhi (*to fulfill*), dan
3. Melindungi (*to protect*)

Dalam konteks Indonesia, apakah negara sudah melaksanakan kewajibannya itu? jika masyarakat masih takut menjalankan kebebasan beragama; masih ada penyerbuan terhadap kelompok tertentu karena beda keyakinan; jika masyarakat takut

berkumpul khawatir dibubarkan aparat; jika ada masyarakat takut keluar rumah karena jiwanya terancam aksi-aksi kekerasan; jika masih ada wabah penyakit yang tak tertangani dengan baik; jika masih banyak fakir miskin terlantar; jika masih ada orang kelaparan; jika masih banyak anak-anak tak sekolah; itu semua berarti negara belum menjalankan kewajibannya. Kewajiban warga negara dalam UUD 1945 :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J ayat 1 UUD 1945).
2. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat 2 UUD 1945).
3. Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 68 UU No.39/1999).
4. Setiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan (Pasal 30 UUD 1945).
5. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 27 UUD 1945).
6. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945).
7. Setiap orang yang ada di wilayah Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

BAB X UUD 1945 TENTANG WARGA NEGARA DAN PENDUDUK



DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, Abdullah (Ed.). (1994). *Apakah Demokrasi itu?* Jakarta : Usia.
- Amstrong, David G. & Savage, Tom V. (1996). *Effective Teaching in Elementary Social Studies. (3rd Ed.)*. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Budiarjo, Miriam. (1989). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Center for Civic Education. (1997). *Justice : Foundation of Democracy*. Upper Elementary. Calabasas : Center for Civic Education and the National Conference of State Legislatures.
- Chaidir Basrie (2004). *Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembinaannya*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Dede Rasyada (2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenada Media.
- Hendarman. (2000). *Integrasi Konsep-Konsep Hak Asasi Manusia*. Makalah. Unpublished.

- Hassan Wirajuda. N. Dr. (2005). *Pandangan Dunia Internasional Terhadap Perkembangan HAM di Indonesia*. Jakarta : Buletin Pejambon.
- Prodjodikoro, Wirjono (1971). *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Media.
- Slamet Soemiarno. (2005). *Hak dan Kewajiban Warga Negara*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Soegito. H.A.T. (2005). *Rule of Law*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Tilaar. H. A.R. (2001). *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.
- Udin Saripudin Winataputra. (2005). *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Wesaka Puja. I.G.A. (2005). *Pemajuan dan Perlindungan HAM di Indonesia*. Jakarta : Buletin Pejambon.
- (1999). *Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (1999). *Pedoman Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : UNESCO
- (2003). *Laporan Tahunan*. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia.
- (2005). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta : UBK.
- (2005). *Himpunan Peraturan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : CV. Eka Jaya.
- (2005). *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2006 serta Nota Keuangannya*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- (2005). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.
- (2005). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009*. Jakarta.

DOKUMEN-DOKUMEN :

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR RI dan GBHN 1999-2004 Dilengkapi Amandemen UUD 1945.
3. Republik Indonesia. (2000). Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

HAND OUT PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah/ Kode : Pendidikan Kewarganegaraan/ KU 105
Jurusan/Program Studi : Semua Jurusan dan Program Studi
Semester/Jenjang : Gasal dan Genap/ S1, D3 dan D2
Pertemuan : 9 dan 10
Pokok Bahasan : Demokrasi dan Negara Hukum
Nama Dosen : Semua Dosen MPK PKN MKDU UPI

A. DEMOKRASI

Demokrasi bukan merupakan suatu istilah asing bagi kita semua. Hampir semua negara di dunia dewasa ini menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan demokrasi kini semakin mendunia dan diakui sebagai bentuk pemerintahan yang lebih bagus dibandingkan dengan sejumlah bentuk pemerintahan yang lain.

Namun demikian, pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak akan sama dengan di negara lain. Sebab ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di suatu negara seperti ideologi, latar belakang sejarah, kondisi sosial budaya, tingkat kemajuan ekonomi dan sebagainya.

Di negara kita Indonesia, bentuk pemerintahan demokrasi telah dicita-citakan sejak awal. Sebagai bukti yuridisnya, UUD 1945 sebelum Amandemen dalam pasal 1(2) menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Sementara itu, sesudah Amandemen pun bunyi pasal 1(2) UUD 1945 masih menyiratkan hal yang serupa, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

Secara **etimologis**, **demokrasi** berasal dari bahasa **Yunani**, yaitu dari kata *demos* yang berarti *rakyat* dan *kratos* yang berarti *pemerintahan* atau *kratein* yang berarti *memerintah*. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai “rakyat berkuasa”. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung ataupun tidak langsung (melalui perwakilan), setelah melalui proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, atau yang sering diistilahkan sebagai Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat.

Sebagaimana pengertian demokrasi yang diucapkan oleh **Abraham Lincoln**, “*the government from the people, by the people and for the people*” (suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).

Jadi, demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang berkuasa dan sekaligus diperintah. Pemerintahan dalam Negara demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, serta mempertanggungjawabkan pada rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak zaman **Yunani Kuno** yaitu pada masa **Negara Kota (City State) Athena** sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 Sebelum Masehi. Sehingga sampai kini dikenal bahwa Negara kota Athena Kuno merupakan Negara demokrasi pertama di dunia yang mampu menjalankan demokrasi secara langsung dengan majelis sekitar 5000 sampai 6000 orang. Ketika itu, rakyat secara langsung menjadi penentu kebijakan pemerintahan, mereka dapat berkumpul di suatu tempat dalam waktu yang sama, berbicara dan memberikan suara secara langsung di dalam dewan sebagai forum penentu kebijakan. Namun, semua itu dapat terlaksana karena jumlah penduduk Negara Kota di Athena ketika itu baru sedikit. Agaknya, dengan kondisi seperti sekarang dimana jumlah penduduk sebuah kota sudah sangat besar ditambah tingkat permasalahan yang semakin kompleks, maka peluang untuk menjalankan demokrasi langsung sangat kecil, bahkan mustahil. Dewasa ini, bentuk demokrasi paling umum dengan jumlah penduduk kota ratusan ribu bahkan jutaan orang adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Dalam demokrasi tidak langsung ini, para pejabat membuat undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi, karena pejabat itu dipilih dan diangkat oleh rakyat. Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa.

Budiardjo (1989) mengkategorikan aliran/tipe demokrasi menjadi dua bagian yaitu :

1. *Demokrasi Konstitusional*, adalah demokrasi yang berawal dari gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tersebut tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Demokrasi konstitusional banyak diterapkan di berbagai negara dengan berbagai variasi., misalnya dengan nama demokrasi liberal yang banyak diterapkan di Negara Barat.

Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia dapat juga dikategorikan ke dalam tipe demokrasi Konstitusional.

2. *Demokrasi/Demokrasi Rakyat*, merupakan tipe demokrasi yang lebih mendasarkan diri pada komunisme. Tipe demokrasi ini banyak dianut oleh Negara-negara komunis di Eropa Timur, juga di RRC dan Korea Utara.

Oleh para pendukung Demokrasi Konstitusional, tipe Demokrasi/Demokrasi Rakyat ini dianggap tidak demokratis. Sebab, menurut peristilahan komunis, Demokrasi Rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi *diktatur proletariat*.

Pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal (di sekolah dan perguruan tinggi), nonformal (pendidikan di luar sekolah) dan informal (pergaulan di rumah dan masyarakat) mempunyai *visi* sebagai wahana substantive, pedagogis, dan social-kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negaranya melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks (**Winataputra, 2006:19**).

Adapun *misi pendidikan demokrasi* adalah sebagai berikut :

- Memfasilitasi warganegara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan, dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk

berbagai konteks kehidupan sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan memadai (*well-informed*).

- Memfasilitasi warganegara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggungjawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-harinya serta berargumentasi atas keputusannya itu.
- Memfasilitasi warganegara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.

Sistem pemerintahan demokrasi banyak dicita-citakan oleh berbagai negara. Namun upaya untuk menuju kehidupan demokrasi yang ideal tidaklah mudah. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut *demokratisasi* (**Budiyanto, 2004:122**).

Selanjutnya, **Winataputra (2006:13)** juga menyatakan pada tataran praksis dimana terjadi pertarungan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan agama serta kualitas psiko-sosial para penyelenggara Negara, memang harus diakui bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sampai saat ini masih belum mencapai taraf yang membanggakan dan membahagiakan. Oleh karenanya, merupakan kewajiban kita semua sebagai bangsa Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi ini dengan penuh tanggung jawab.

Masyarakat yang menerima dan melaksanakan terus menerus nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan akan menghasilkan *budaya demokrasi*. Jadi, budaya demokrasi di masyarakat akan terbentuk bilamana nilai-nilai demokrasi itu sudah berkembang luas, merata, dihayati dan dijalankan sebagai sikap dan perilaku hidup.

Pada akhirnya, budaya demokrasi akan mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Contoh : di suatu masyarakat yang sudah memiliki budaya demokrasi, akan menentang segala bentuk kekerasan terhadap sesamanya.. Sebab kekerasan bertentangan dengan penyelesaian secara damai dan sikap mampu mengekang diri , sebagai salah satu nilai dalam demokrasi.

Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan semakin terbukanya persaingan antar bangsa, Indonesia memasuki era reformasi di berbagai bidang kehidupan menuju masyarakat yang lebih demokratis.

Bagi bangsa Indonesia, pemerintahan yang demokratis sudah menjadi cita-cita yang hendak diwujudkan sejak awal kemerdekaan. UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945-pun telah memuat berbagai hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah agar terwujud hubungan politik yang demokratis.

Dewasa ini saat gagasan demokrasi semakin mendunia, bangsa Indonesia didorong oleh semangat reformasi berusaha mewujudkan suatu sistem pemerintah yang demokratis pula. Berbagai wacana tentang model demokrasi yang cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang ber-“Bhineka Tunggal Ika” dengan liku-liku pengalaman historis, serta perkembangan ekonomi, serta interaksinya dengan kecenderungan globalisasi semakin banyak dikembangkan.

Di era reformasi sekarang ini, kita mendambakan suatu masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera. Untuk mencapai masyarakat seperti itu, tiap WNI harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, setiap WNI dituntut memiliki kemampuan, kreativitas dan keterbukaan. Dalam masyarakat seperti ini, setiap warga masyarakat harus terbebas dari rasa takut, bebas berkreasi untuk menyumbangkan kemampuannya kepada negara. Masyarakat seperti inilah yang sering disebut sebagai masyarakat *Madani*, suatu masyarakat yang aman, adil, damai dan sejahtera. Jadi *masyarakat yang demokratis* merupakan syarat penting terciptanya **masyarakat Madani** (*civil society*).

B. NEGARA HUKUM

Pendidikan Kewarganegaraan yang dikenal juga dengan istilah, seperti “ *civic education*”, “ *citizenship education*”, “ *democracy education*”, di berbagai negara demokrasi mengandung muatan : demokrasi, “ *Rule of Law*”, Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan perdamaian. “ *Rule of Law*” juga merupakan salah satu materi yang ada dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di negara kita.

Rule of Law merupakan doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada abad ke - 19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Kehadirannya boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap Negara absolute yang telah berkembang

sebelumnya. Negara absolut sebagai perkembangan dari keadaan di Eropa, yaitu Negara yang terdiri wilayah-wilayah otonom. Negara absolut (sebagai Negara modern) menyerap kekuasaan yang semula ada pada wilayah-wilayah ke dalam satu tangan, yaitu tangan raja. Muncullah Negara modern dengan atribut-atributnya yaitu kedaulatan dan berdaulat (Soegito, 2005:3).

Rule of Law lahir dengan semangat tinggi, bersama-sama dengan demokrasi, parlemen dan sebagainya. Kemudian *Rule of Law* mengambil alih dominasi *ancient regime* yang terdiri dari golongan-golongan gereja, ningrat, prajurit, dan kerajaan. Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, bukan untuk golongan tertentu saja. Oleh karena itu lahirlah “Negara Konstitusi” yang melahirkan doktrin “*Rule of Law*”, yang merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi, seperti “supremasi hukum” dan “kesamaan setiap orang di depan hukum”.

Di negara konstitusi itulah berlaku sistem pemerintahan Demokrasi Konstitusional. Lebih lanjut tentang *Demokrasi Konstitusional*, abad ke-19 sering dianggap sebagai lahirnya Demokrasi Konstitusional, sebab saat itu muncul para ahli *Eropa Barat Kontinental*, seperti *Immanuel Kant* dan *F. Julius Sthal* serta *A.V. Dicey* dari *Anglo Saxon* yang memberikan pembatasan Yuridis yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*.

Pengertian Demokrasi Konstitusional yang ditandai oleh adanya pembatasan yuridis di saat itu, mengandung prinsip-prinsip dan pelaksanaan yang kaku (*rigid*) bukan hanya di bidang politik melainkan di bidang ekonomi juga. Demokrasi Konstitusional yang menjunjung tinggi supremasi hukum ditafsirkan seolah-oleh negara hanya sebagai **Penjaga Malam** (*Nachtwachterstaat*). Negara tidak mau ikut campur dalam urusan lain, kecuali di bidang ketertiban dan keamanan umum.

Di abad ke-20, definisi Demokrasi Konstitusional mulai berubah. Negara bukan hanya sebagai penjaga malam yang hanya mengurus masalah keamanan dan ketertiban saja, melainkan ikut serta pula menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi. Dewasa ini, pengertian Demokrasi Konstitusional harus lebih luas dan berusaha secara aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Negara semacam ini dikenal dengan sebutan **negara kesejahteraan** (*welfare state* atau *social service state*).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, **Budiardjo (1989)** mengidentifikasi sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya *pemerintah yang demokratis* di bawah *Rule of Law*, sebagai berikut :

- a) Perlindungan Konstitusional
- b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c) Pemilihan umum yang bebas
- d) Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
- f) Pendidikan Kewarganegaraan

Jadi, ciri masyarakat demokratis yang penting adalah tegaknya supremasi hukum atau *Rule of Law*. Untuk menegakkan hukum dalam masyarakat demokratis, perlu adanya pendidikan demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana strategis untuk pendidikan demokrasi demi tegaknya demokrasi konstitusional.

Rule of Law juga terkait erat dengan “keadilan”, sedang rasa keadilan di setiap masyarakat/bangsa berbeda satu sama lain. Walaupun demikian inti dari pengertian *Rule of Law* tetap sama, ialah bahwa *the Rule of Law* harus menjamin apa yang oleh masyarakat/bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial (**Sunarjati Hartono, 1982**). Keberadaan (ada tidaknya) *Rule of Law*, tidak cukup hanya ditentukan adanya hukum saja, akan tetapi lebih daripada itu, ada tidak adanya *Rule of Law* ditentukan ada tidak adanya keadilan yang dapat dinikmati oleh setiap anggota masyarakat. Prinsip-prinsip secara formal *Rule of Law* tertera di dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnyanya. Pembukaan UUD 1945 menyatakan, (1) bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa ..., karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan “peri keadilan”; (2) ... kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,; (3) ... untuk memajukan “kesejahteraan umum”... dan “keadilan sosial”; (4) ... Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu “Undang-undang Dasar Negara Indonesia”; (5) ...”Kemanusiaan yang adil dan beradab”,; (6) ... serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (**Soegito, 2005:6**).

Inti dari *Rule of Law* adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip *Rule of Law*, yang pada hakekatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan”. Dengan kata lain, Pembukaan UUD 1945 memberi jaminan adanya *Rule of Law* dan sekaligus *Rule of Justice*. Prinsip-prinsip *Rule of Law* di dalam Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara Negara, karena Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Staats Fundamental Norm*).

Prinsip-prinsip *Rule of Law* secara formal juga termuat dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut, (1) Negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal1(3)]; (2) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [pasal 24(1)]; (3) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [pasal 27(1)]; (4) Dalam BAB X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [pasal 28 D(1)]; (5) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [pasal 28 D(2)].(Soegito, 2005, 6-7).

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, Abdullah (ed), 1991. *Apakah Demokrasi Itu ?*, Jakarta, USIA
- Azra, Azyumardi, 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional dan Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta, Kompas
- Budiardjo, Miriam, 1989. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia
- Budiyanto, 2004. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*, Jakarta, Erlangga
- Effendi, Ridwan, 2003. *Studi Pengembangan Democratic Quotient (DQ) untuk Anak Usia Sekolah*, Bandung, Jurnal Sosio Religi Volume 1 No. 2 September 2003
- Elpoisito, J.L. dan Voll, J.O. (1999). *Demokrasi di Negara-negara Islam: Problem dan Prospek*, Bandung, Mizan

- Madjid, Nurcholiz, 1999a, *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani*, Pidato Halal-Bihalal, Kahmi, 28 Januari 1999
- _____, 1999b. *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi*, Jakarta, Republika 10 Agustus 1999
- Mansoer, Hamdan, 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Ditjen DIKTI-Depdiknas
- _____, 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional DIKTI Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi
- Mulyana, Deddy dan Rakhmat Jalaluddin, 2000. *Komunikasi Antarbudaya*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Ruyadi, Yadi, 2003. *Buku Tugas Belajar Mandiri Pendidikan Pancasila*, Bandung, CV. Maulana
- Sanusi, Ahmad, 1998. *Sepuluh Pilar Demokrasi Konstitusional menurut UUD 1945*, Bandung, (Unpublished)
- Sudarsono, J. (1999). *Fostering Democratic Living: The Roles of Governmental and Community Agencies*, Bandung, CICED
- Soegito, H.A.T., 2005. *Rule of Law*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi
- Sunarjati Hartono, 1982. *Apakah The Rule of Law itu*, Bandung, Alumni
- Tilaar, HAR, 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad ke 21*, Jakarta, Tera Indonesia
- _____, 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Wildan, Dadan, 2003. *Masyarakat madani*, Bandung, Modul Pembelajaran Bidang Studi Sosiologi dan Antropologi dalam Pelatihan Program Sertifikasi: Penyegaran Guru IPS MA Jawa Barat
- Winataputra, Udin. S., 2006, *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional DIKTI Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi

Zamroni, 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta, Bigraf Publishing
2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi baru*, Jakarta Team Pustaka Phoenix

DOKUMEN-DOKUMEN :

1. UUD 1945
2. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
3. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
4. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

HAND OUT PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah/ Kode : Pendidikan Kewarganegaraan/ KU 105
Jurusan/Program Studi : Semua Jurusan dan Program Studi
Semester/Jenjang : Gasal dan Genap/ S1, D3 dan D2
Pertemuan : 11 dan 12
Pokok Bahasan : Geopolitik Indonesia dalam wujud Wasantara
Nama Dosen : Semua Dosen MPK PKN MKDU

A. GEOPOLITIK SEBAGAI SUATU ILMU

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan kehidupan dan eksistensinya serta untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya perlu memiliki pemahaman ilmu geopolitik yang dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. *Mapping global strategy* ke depan sangat diperlukan bagi setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan konsep nasional dari ilmu geopolitik mengenai persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang kehidupan sebagai perekat dalam bangsa Indonesia.

Ilmu geopolitik adalah suatu pengetahuan yang mempelajari tentang potensi kehidupan, politik, strategi, dan geografi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya (Lemhanas, 2006). Geopolitik adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan filosofi dasar hubungan antara manusia dan geografi. Geografi merupakan wadah kehidupan yang harus dipersiapkan dan diperjuangkan, baik sebagai ruang juang, alat juang maupun kondisi juang, baik untuk perseorangan, kelompok masyarakat, bangsa maupun negara. Ilmu Geopolitik berkembang sesuai dengan peradaban kehidupan manusia yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek terproses dalam satu siklus yang terus berlanjut sesuai dengan perkembangan lingkungan, dalam rangka mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup umat manusia.

Geografi Politik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang melandasi lahirnya Ilmu Geopolitik. Suatu ilmu yang menempatkan geografi identik dengan suatu negara yang bisa bertahan, menyusut, atau hilang (mati). Walau demikian geopolitik, ruang dilihat dari sudut pandang negara yang diperoleh atau dikuasai dengan mengedepankan kekuasaan. Kebijakan politik disesuaikan dengan situasi, kondisi dan konstelasi geografi atau dirumuskan dengan pertimbangan geografi, wilayah/teritori dalam arti luas, yang

apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak secara langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara.

B. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WUJUD GEOPOLITIK INDONESIA

Konsepsi Wawasan Nusantara (Wasantara) menganut filosofi dasar Geopolitik Indonesia dan wawasan kebangsaan yang mengandung tiga unsure kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Ketiga unsure ini menyatu secara utuh dan mengkristal dalam Pancasila dan wasantara serta menjadi jiwa bangsa Indonesia, dan sekaligus pendorong tercapainya cita-cita proklamasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. wasantara dapat disebut geopolitik Indonesia. Apabila ditinjau dari tataran pemikiran yang berlaku di Indonesia, Wasantara merupakan prasyarat terwujudnya cita-cita nasional, suatu cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Konsepsi Wawasan Nusantara merupakan konsepsi nasional yang bersifat filosofis yang memiliki visi jauh ke depan, suatu konsepsi yang dijadikan pedoman dan rambu-rambu, serta dorongan dan motif bangsa Indonesia dalam pencapaian tujuan nasional, dan dijadikan sebagai landasan visional.

UUD 1945 merupakan landasan Wasantara, terutama bagian pembukaannya, karena mengandung nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat universal (nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di seluruh muka bumi) dan lestari (dapat mampu menampung dinamika masyarakat yang selalu berkembang dalam kehidupan bersama untuk pencapaian tujuan bersama). Bagi bangsa Indonesia, Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dasar hukum serta sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia, sekaligus sumber cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan.

Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti meninjau, memandang, mengamati. Wawasan dapat diartikan konsepsi cara pandang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:1271). Pada awal era Reformasi menjadi kurang populer, sehingga para politisi pun enggan menggunakan istilah ini (tidak lagi tersurat dalam GBHN 1999 sebagai wawasan bangsa).

Ada beberapa rumusan Wawasan Nusantara diantaranya:

1. Wawasan Nusantara adalah pemanfaatan konstelasi geografi Indonesia, dimana diperlukan wawasan benua sebagai pengejawantahan segala dorongan-dorongan dan rangsangan-rangsangan dalam usaha mencapai aspirasi-aspirasi bangsa, dan tujuan negara Indonesia (Doktrin Hankamnas dan Doktrin Perjuangan ABRI “Catur Darma Eka Karma”, dengan pidato sambutan Menteri Utama Bidang Hankam, 31 Maret 1967)
2. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwanusantara dan pemekarannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwanusantara (Mayjen TNI Soetopo, 1972)
3. Wawasan Nasional Indonesia (Wawasan Nusantara) adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya di dalam eksistensinya yang sarwanusantara serta pemekarannya di dalam mengekspresikan diri di tengah-tengah lingkungan nasionalnya (Lemhanas, 1982)
4. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang serba Nusantara dalam dunia yang serba berubah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan sejarah dan budaya serta dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografinya, dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. (Lemhanas, 1993)
5. Wawasan Nusantara merupakan yang wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional (GBHN, 1993, 1998)
6. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang dijiwai Pancasila dan UUD 1945 yang menghendaki adanya persatuan dan kesatuan wilayah, rakyat, dan pemerintah dalam mencapai tujuan nasional serta ikut

- melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995)
7. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, bertolak dari pemahaman kesadaran dan keyakinan tentang diri dan lingkungannya yang bineka dan dinamis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah yang utuh menyeluruh, serta tanggung jawab terhadap lingkungannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional (Lemhanas, 1997)
 8. Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam hubungan antarnegara yang merupakan hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya dengan memperhatikan sejarah dan kondisi social budaya serta memanfaatkan kondisi guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai tujuan nasional (Kamus Besar bahasa Indonesia, 2001).

Wawasan Nusantara hakikatnya merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Cara pandang tersebut bersifat integrative karena dijiwai oleh Pancasila yang mendorong kebersamaan dalam kehidupan nasional dan dilandasi oleh UUD 1945 yang menyatukan Indonesia serta pengalaman sejarah dan sifat budaya bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan.

Wawasan nasional bangsa terbentuk karena bangsa tinggal dalam suatu wilayah yang diakui sebagai miliknya untuk kehidupannya. Oleh karena itu apabila kita membahas bangsa akan terkait pula masalah sejarah diri dan budaya, falsafah hidup, serta tempat tinggal dan lingkungannya. Dari ketiga aspek tercetus aspirasi bangsa yang kemudian diwujudkan dalam perjanjian tertulis berupa konstitusi maupun tidak tertulis namun tetap menjadi catatan hidup, motivasi yang semuanya diwujudkan menjadi ajaran, doktrin, sebagai dasar untuk membangun negara berupa wawasan nasional.

Wawasan nasional bangsa Indonesia, dinamakan wawasan nusantara yang merupakan implementasi perjuangan pengakuan sebagai negara kepulauan yang

disesuaikan dengan kemajuan jaman. Pada masa lalu paham negara kepulauan hanya meliputi kumpulan pulau-pulau berdasarkan contour yang dipisahkan oleh laut. Paham Nusantara menunjukkan dua arah pengaruh:

1. Ke dalam: berlaku asas kepulauan, yang menuntut terpadunya unsur tanah dan air yang selaras dan serasi guna merealisasikan wujud tanah air.
2. Ke luar: berlakunya asas posisi antara yang menuntut posisi kuat bagi Indonesia untuk dapat berdiri tegak dari tarikan segala penjuru.

C. KEDUDUKAN, PERANAN DAN WAJAH WAWASAN NUSANTARA

Dalam system kehidupan nasional Indonesia sebagai paradigma kehidupan nasional Indonesia, urutannya sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai filsafat, ideology bangsa, dan dasar negara
 2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara
 3. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia
 4. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia
 5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijakan dasar nasional dalam pembangunan nasional.
1. Kedudukan Wawasan Nusantara ialah sebagai ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menyikapi realita kehidupan bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menghayati ajaran tersebut, diharapkan akan tumbuh sikap integrative, inklusif, dan akomodatif dalam diri bangsa Indonesia. Selain sebagai ajaran, kedudukan Wawasan Nusantara sebagai doktrin dasar nasional dalam penyelenggaraan negar, untuk mendorong, merangsang, dan memedomani penyelenggara negara dan masyarakat madani untuk berinteraksi, dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia..

Wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia, wajahnya meliputi :

1. Wajah Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi ketahanan nasional
2. Wajah Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional
3. Wajah wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan
4. Wajah wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan

DAFTAR PUSTAKA

- Renan, E. 1997. *Apakah Bangsa itu? (Que'est Ce Qu'une Nation?)* Alih Bahasa Sunario. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sunardi R.M. 1999. *Geostrategi Indonesia*. Disiapkan khusus untuk Bahan kuliah. Jakarta.
- _____. 2004. *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam rangka memperkuat ketahanan NKRI*, Jakarta: Kuaternita Adidarma.
- Suradinata, Ermaya. 1997. *Paradigma Geopolitik*. Jakarta: Lemhanas.
- _____. 2005. *Hukum Dasar Geopolitik dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Jakarta: Suara Bebas
- Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2005. *Himpunan Modul Sosialisasi Wawasan kebangsaan*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI.
- Usman, W. 1999. *Tinjauan Ilmiah Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Program PKN, Pascasarjan UI.
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). 1995. *Kewiraan untuk Mahasiswa*. Diterbitkan dengan kerjasama Dirjen Dikti Depdikbub. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- _____. 2007. *Geopolitik dan Wawasan Nusantara*
- Pringgodigdo, A.K. 1977. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat
- Renan, E. 1997. *Apakah Bangsa itu? (Que'est Ce Qu'une Nation?)* Alih Bahasa Sunario. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sunardi R.M. 1999. *Geostrategi Indonesia*. Disiapkan khusus untuk Bahan kuliah. Jakarta.
- _____. 2004. *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam rangka memperkuat ketahanan NKRI*, Jakarta: Kuaternita Adidarma.
- Suradinata, Ermaya. 1997. *Paradigma Geopolitik*. Jakarta: Lemhanas.
- _____. 2005. *Hukum Dasar Geopolitik dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Jakarta: Suara Bebas

Usman, W. 1999. *Tinjauan Ilmiah Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Program PKN, Pascasarjana UI.

Lemhanas, 1993. *Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional*. Naskah Pendukung GBHN

HAND OUT PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah/ Kode : Pendidikan Kewarganegaraan/ KU 105
Jurusan/Program Studi : Semua Jurusan dan Program Studi
Semester/Jenjang : Gasal dan Genap/ S1, D3 dan D2
Pertemuan : 13
Pokok Bahasan : Sistem Penyelenggaraan Organisasi Negara
Nama Dosen : Semua Dosen MPK PKN MKDU

A. GEOPOLITIK DAN OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah, yang merupakan substansi pokok dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang sebenarnya, melalui kewenangan daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Melalui penyelenggaraan Otonomi daerah, diharapkan masyarakat daerah cepat berkembang dan berkemampuan mendayagunakan segenap potensi yang tersedia menuju pencapaian taraf kehidupan yang makin sejahtera. Pemberdayaan daerah lewat penyelenggaraan otonomi daerah, justru mengisyaratkan pula kewajiban dan tanggung jawab turut peduli terhadap harkat dan martabat daerah lain, disamping tugas dan kewenangan memakmurkan daerah sendiri.

Sentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin dilakukan dari Pusat saja, sehingga diperlukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 yang akan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Untuk keperluan tersebut diperlukan asas dalam mengelola daerah, yaitu:

1. Desentralisasi pelayanan rakyat/publik. Desentralisasi merupakan power sharing (otonomi formal dan otonomi material). Otonomi daerah bertujuan memudahkan pelayanan kepada rakyat/publik; sehingga outputnya hendaknya berupa pemenuhan bahan kebutuhan pokok rakyat—*public goods*---dan peraturan daerah---*public regulation*---agar tertib dan adanya kepastian hukum.

2. Dekonsentrasi, diselenggarakan karena tidak semua tugas-tugas teknis pelayanan kepada rakyat dapat diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah daerah (kabupaten/kota). Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

B.PEMBAGIAN KEWENANGAN

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengatur tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu:

1. Kewenangan Pemerintah (berdasarkan pasal 10 ayat (3), yaitu *politik luar negeri* dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri; *pertahanan* misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya; *keamanan* misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya; *moneter dan fiskal nasional*, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya; *yustisi*, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesty, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain

- sebagainya; dan *agama*, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional tidak diserahkan kepada daerah.
2. Kewenangan wajib Pemerintahan daerah Provinsi (berdasarkan pasal 13) yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 3. Kewenangan Pemerintah daerah kabupaten dan kota (pasal 14) meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 4. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut (pasal 18) meliputi: eksplorasi, eksploitasi,

konservasi, dan pengelolaan laut; pengaturan administrasi; pengaturan tata ruang; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; ikut serta pemeliharaan keamanan; dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Sedangkan batas wilayahnya paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan 1/3 nya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara, sebagai landasan visional, merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang sarwa nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Pada tataran Wawasan Nusantara, pendekatan cara pandang dan konsepsi berfikir untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemahaman Wawasan Nusantara yang benar, akan terlihat implementasi otonomi daerah yang mempunyai wawasan kebangsaan serta meletakkan penjabaran kepentingan nasional di atas segala-galanya, dengan diilhami visi pada konsepsi ketahanan nasional.

Prinsip-prinsip Wawasan Nusantara yang harus dipertahankan dan ditegakkan guna keberhasilan memantapkan Wawasan Nusantara di era otonomi daerah dalam rangka mendukung ketahanan nasional, adalah:

1. Pancasila, sebagai falsafah negara dan merupakan konsep untuk menjadikan negara sebagai sarana perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa.
2. Persatuan dan kesatuan, sebagai prinsip untuk mengakumulasikan kekuatan nasional dalam mencapai tujuan bersama, seperti terungkap dalam semboyan "bersatu kita teguh bercerai kita runtuh". Persatuan bangsa merupakan gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kesatuan bangsa atau kesatuan wilayah mempunyai makna menunjukkan sikap kebersamaan dari bangsa Indonesia dan menyatakan wujud yang hanya satu dan utuh yaitu bangsa Indonesia yang utuh dengan satu wilayah yang utuh.
3. *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai prinsip untuk mengintegrasikan keanekaragaman komponen bangsa, yang terdiri dari perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kebudayaan.

4. Kebangsaan sebagai prinsip untuk mewujudkan keinginan untuk hidup bersama dalam mencapai tujuan bersama. Kebangsaan merupakan mekanisme kehidupan kelompok yang terdiri atas unsur-unsur yang beragam, dengan ciri-ciri persaudaraan, kesetaraan, kesetiakawanan, kebersamaan, dan kesediaan berkorban bagi kepentingan bersama.
5. Kesadaran akan pentingnya bersatu, dengan menghimpun dan memadukan segenap sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bersama.
6. Persatuan dan kesatuan bangsa, agar dapat mempertahankan jati diri dan ikatan bathin bangsa Indonesia sebagai bangsa besar dan disegani.
7. Kesatuan wilayah nasional, yang dapat menjamin keutuhan ruang hidup dan sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia.
8. Kesatuan bangsa Indonesia dengan tanah airnya yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan bangsa Indonesia.
9. Kesatuan dalam kemajemukan bangsa Indonesia agar dapat tetap bersatu walaupun berbeda-beda, untuk menjamin harkat dan martabat kemanusiaan.
10. Satu kesatuan kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dapat menjamin kesejahteraan, kedaulatan dan kemerdekaannya (Lihat Lemhannas RI, Wawasan Nusantara, 2006: 15-16).

DAFTAR PUSTAKA

- Dinuth, Alex. 2001. *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Paradigma Cipta Yatsigama.
- Doktrin Hankam dan Doktrin Perjuangan ABRI, 1967. *Catur Dharma Eka Karma*, Staf Hankam.
- Gonggong, A. 2000. *Menjadi Bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di Tengah Krisis: Penglihatan Sejarah*. Jakarta
- Hatta, M.et al. 1980. *Uraian Pancasila*. Dilengkapi dengan dokumen lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Jakarta: Mutiara
- Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL). 2001. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional Bangsa. Hasil Seminar tentang Reaktualisasi Wawasan Nusantara untuk Menjamin

Keutuhan dan tetap Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kerja sama dengan Almamater Lemhanas.

Lemhanas, 1993. *Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional*. Naskah Pendukung GBHN

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). 1995. *Kewiraan untuk Mahasiswa*. Diterbitkan dengan kerjasama Dirjen Dikti Depdikbud. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

_____. 2007. *Modul Geopolitik dan Wawasan Nusantara*. Jakarta: Lemhanas.

_____. 2007. *Memantapkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Menyongsong Se-Abad Kebangkitan Nasional Guna Mewujudkan Ketahanan Politik Dalam rangka Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhanas

Pringgodigdo, A.K. 1977. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat

Renan, E. 1997. *Apakah Bangsa itu? (Que'est Ce Qu'une Nation?)* Alih Bahasa Sunario. Jakarta: Dian Rakyat.

Sunardi R.M. 1999. *Geostrategi Indonesia*. Disiapkan khusus untuk Bahan kuliah. Jakarta.

_____. 2004. *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam rangka memperkokoh ketahanan NKRI*, Jakarta: Kuaternita Adidarma.

Suradinata, Ermaya. 1997. *Paradigma Geopolitik*. Jakarta: Lemhanas.

_____. 2005. *Hukum Dasar Geopolitik dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Jakarta: Suara Bebas

Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2005. *Himpunan Modul Sosialisasi Wawasan kebangsaan*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI.

HAND OUT PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah/ Kode : Pendidikan Kewarganegaraan/ KU 105
Jurusan/Program Studi : Semua Jurusan dan Program Studi
Semester/Jenjang : Gasal dan Genap/ S1, D3 dan D2
Pertemuan : 14 dan 15
Pokok Bahasan : Geostrategi Indonesia dalam wujud Tannas
Nama Dosen : Semua Dosen MPK PKN MKDU

A. SEJARAH, PENGERTIAN DAN HAKIKAT KETAHANAN NASIONAL

Para pendiri negara (founding father) Republik Indonesia telah mengamanatkan dalam Pembukaan dan UUD 1945 bahwa : kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; pemerintah negara Indonesia bertugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta turut melaksanakan ketertiban dunia, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib bela negara; bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka merealisasi amanat tersebut di atas, seluruh bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bertumpu pada kemampuan dan kekuatan sendiri, bersatu padu menggunakan segala daya upaya tanpa mengenal menyerah. Perjuangan mengisi kemerdekaan berdasarkan kemampuan nasional seharusnya dibina secara berkelanjutan walaupun dihadapkan pada berbagai jenis kendala, seperti pluralisme masyarakat, konstelasi geografis, dinamika lingkungan strategis yang dampaknya tidak mungkin diabaikan.

erbagai persyaratan seyogyanya dapat dipenuhi dalam merealisasikan amanat Pembukaan dan UUD 1945. Prasyarat tersebut meliputi pemahaman tentang arti pentingnya ruang hidup yaitu geopolitik Indonesia dalam wujud Wawasan Nusantara, yang pada dasarnya mengisyaratkan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam sebagai satu prasyarat seutuhnya Apabila prasyarat geopolitik terpenuhi, maka cita-cita proklamasi akan tercapai. Untuk itu diperlukan suatu strategi guna mewujudkan cita-cita tersebut, yaitu Geostrategi.

eostrategi merupakan suatu strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu geostrategi dapat pula kita katakan pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Upaya tersebut akan terwujud sebagai program-program di dalam pembangunan nasional.

Geostrategi Indonesia dapat diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan dan UUD 1945. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik aman dan sejahtera. Oleh karena itu geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik atau perang, dan berbeda dengan pemikiran Karl Haushoffer, Federich Ratzel, Rudolf Kjellen.

Geostrategi Indonesia berawal dari kesadaran akan terbentuknya bangsa Indonesia yang majemuk dan heterogen, artinya setiap suku bangsa memiliki hubungan historis dan psikologis dengan daerahnya. Proses integrasi bangsa merupakan pepaduan dari berbagai unsur kekuatan bangsa ke dalam satu jiwa kebangsaan, sejalan dengan ketentuan konstitusi. Geostrategi Indonesia diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pembukaan dan UUD 1945. *Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional.*

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Kondisi atau keadaan selalu berkembang serta bahaya dan tantangan-tantangan selalu berubah, maka Ketahanan Nasional itu juga harus dikembangkan dan dibina agar memadai dengan perkembangan keadaan. Jadi Ketahanan Nasional bersifat dinamis bukan statis.

Ketahanan Nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ada, sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala TAHG terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidup untuk mencapai cita-cita dan tujuannya.

B. KONSEPSI, FUNGSI DAN PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL

Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupannya secara utuh, menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman(sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya untuk kemakmuran yang adil dan merata baik secara lahiriah maupun secara rohaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap tantangan dari luar maupun dari dalam negara.

Fungsi Ketahanan Nasional Indonesia berdasarkan tuntutan penggunaannya adalah sebagai : Doktrin Dasar Nasional , Metode Pembinaan Kehidupan Nasional Indonesia dan Pola dasar Pembangunan Nasional.

- a. Pemahaman kita tentang Ketahanan Nasional Indonesia yang berfungsi sebagai Doktrin Dasar Nasional adalah untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap , pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat inter-regional (wilayah), inter-sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada cara berfikir yang terkotak-kotak (sektoral) dan memerlukan upaya secara integral-nasional. Tanpa adanya Doktrin Dasar Nasional dapat terjadi kesimpangsiuran dalam arah dan tindakan serta tidak konsistennya dengan falsafah yang telah disepakati , sehingga dapat mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga dan sarana, serta dapat mengakibatkan terjadinya penyesatan bahkan penyimpangan dari tujuan nasional Indonesia.
- b. Fungsi Ketahanan Nasional sebagai Metode Pembinaan Kehidupan Nasional adalah merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal dengan Astagatra, yakni tiga gatra alamiah (geografi, keadaan alam dan kependudukan) yang bersifat relatif tetap/statis dan lima gatra sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan) yang bersifat dinamis.
- c. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsinya sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan nasional secara terpadu, yang dilakukan sesuai dengan rancangan program pembangunan.

Untuk memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia, diperlukan langkah-langkah pembinaan dalam tiap gatra, dimana pembinaan ini harus dipahami sesuai dengan asas pembinaan ketahanan nasional Indonesia yang dikembangkan. Dan diharapkan langkah-langkah ini dijadikan sebagai kaidah penuntun pembinaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Meriam, 1977, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta

Hatta, Moehammad, 1977, Pengertian Pancasila, Idayu Press, Jakarta

Ichlasul Amal, Armaidly Armawi, (ed), 1996, Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap
Ketahanan Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Suradinata, Ermaya, 2001, Geopolitik dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi
Ketahanan Nasional, SPs UGM, Yogyakarta

Yamin, Muhammad, 1971, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar Jilid I, Siguntang,
Jakarta

-----, 1998, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jembatan,
Jakarta